

# Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Psikologis di Desa Lendang Nangka Utara

Mauliyah Fatirahma Ambuwaru <sup>1</sup>, Shofia Maulida <sup>2</sup>, Liza Amelia <sup>3</sup>, Indah Mustika Dewi <sup>4</sup>, Pinton Setya Mustafa <sup>5\*</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

<sup>1</sup> 200204044.mhs@uinmataram.ac.id, <sup>2</sup> 200101020.mhs@uinmataram.ac.id, <sup>3</sup> 200501005.mhs@uinmataram.ac.id,

<sup>4</sup> 200302067.mhs@uinmataram.ac.id, <sup>5</sup> pintonsetyamustafa@uinmataram.ac.id

(\*Corresponding Author)

## Abstrak

Pernikahan usia dini masih marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, dimana hal tersebut menyebabkan kondisi belum siapnya psikologis dari pasangan yang belum matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang berpotensi membuat keluarga kurang harmonis dan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Artikel ini berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan dampak pernikahan usia dini terhadap psikologis individu di Desa Lendang Nangka Utara. Melalui serangkaian pendekatan edukatif, pelatihan keterampilan, diskusi kelompok, konseling, dan advokasi kebijakan, studi ini bertujuan untuk memahami dan menangani fenomena pernikahan usia dini. Artikel ini juga mengulas dampak negatif pernikahan usia dini pada kesejahteraan psikologis individu dan komunitas. Studi ini menghasilkan wawasan penting tentang bagaimana pernikahan usia dini dapat dicegah dan bagaimana dampak psikologisnya dapat ditangani, menunjukkan bahwa pendidikan dan kemandirian ekonomi adalah kunci penting dalam upaya ini. Kesimpulannya, artikel ini menunjukkan bahwa melalui pendekatan yang tepat dan berkesinambungan, pernikahan usia dini dapat dicegah dan dampak psikologisnya dapat diminimalisir di Desa Lendang Nangka Utara.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Dini, Pencegahan, Dampak, Psikologis, Lendang Nangka Utara*

**Sitasi:** Ambuwaru, M. F., Maulida, S., Amelia, L., Dewi, I. M., Mustafa, P. S. (2024). Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Psikologis di Desa Lendang Nangka Utara. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(1), 1-5.

## Artikel Info

*Received:* 12 Agustus 2023

*Accepted:* 27 Desember 2023

## Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan dalam pasal 7 bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi dari berbagai peraturan yang telah di buat oleh pemerintah dalam menanggulangi fenomena Perkawinan Usia Anak tersebut belum efektif dalam pelaksanaannya (Destiaji Rada & Syarifuddin, 2023).

Di Indonesia, perilaku perkawinan usia anak menjadi salah satu fenomena sosial masyarakat karena jumlahnya yang cukup tinggi sehingga konsekuensi yang lebih besar adalah kerugian negara karena perkawinan usia anak dapat melahirkan kondisi generasi bangsa yang tidak produktif dalam upaya membangun bangsa yang lebih maju pada masa yang akan datang (Purwanto, 2020), kondisi perkawinan usia anak di pulau Lombok khususnya, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Efendi et al., 2022) Kondisi tersebut telah menyebar hingga ke pelosok tanah air sehingga dapat mengancam ketahanan bangsa (Radjab et al., 2022).

Dalam tahapan psikologi perkembangan, anak berada dalam suatu fase dimana masa transisi menuju remaja dan dewasa. Hal ini menunjukkan fase yang sangat krusial bagi perkembangan manusia, maka membutuhkan perhatian secara khusus. Masa remaja berarti proses pencarian jati diri dan cara seseorang dalam menghadapi permasalahannya. Fase perkembangan ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa tahapan umur, yaitu pada usia 12-15 adalah fase remaja awal, usia 15-18 tahun usia remaja pertengahan dan usia 18-21 adalah fase remaja akhir. Dari beberapa fase tersebut, fase yang sangat menonjol tingkat krusialnya adalah fase remaja usia 12-15 tahun (remaja awal). Hal ini dikarenakan anak telah memasuki masa perkembangan psiko-sosial dan fisik (Kurniawati & Sa'adah, 2022).

Pelaksanaan perkawinan yang kurang efektif salah satunya yaitu masih adanya perkawinan usia anak pada umur di bawah 19 tahun. Hal ini digambarkan dari data yang menunjukkan bahwa masih terdapatnya perkawinan usia anak. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Prevalensi perkawinan usia anak pada tahun 2021 mencapai 9,23%. Dari 34 Provinsi

di Indonesia, 11 Provinsi masih mengalami peningkatan kasus perkawinan usia anak pada tahun 2018 yaitu, Provinsi Maluku Utara mencapai 13,36%, Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 17,63%, Provinsi Sulawesi Barat mencapai 19,43%, Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 14,10%, Provinsi Kalimantan Timur mencapai 11,54%, Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 19,13%, Bengkulu mencapai 14,33%, Provinsi Riau mencapai 4,68%, Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 15,48%, Provinsi Maluku Utara mencapai 13,36%, dan Provinsi Maluku mencapai 8,94%. (Destiaji Rada, Syarifuddin, 2023)

Pemerintah Provinsi NTB dalam RPJMD tahun 2013-2018 menetapkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai program prioritas, Gubernur Provinsi NTB juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/150/1138/KUM Tahun 2014 Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Selain itu Lembaga Sosial Masyarakat LSM dan organisasi masyarakat sipil menjadi semakin terstruktur dan terorganisasi dengan baik dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan anak, serta dalam mencegah perkawinan usia anak. Dimana dengan diterbitkannya surat edaran gubernur tersebut mampu untuk mendorong seluruh satuan perangkat kerja (Kusuma & Zulhadi, 2018; Ulul Albab & Sopan Tirta Kusuma, 2018). Lembaga SANTAI merespon surat edaran Gubernur NTB, dengan menggagas terkait dengan awiq-awiq (hukum adat) yang dapat dijadikan sebagai peraturan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Awiq-awiq (hukum adat) yang dijadikan sebagai peraturan dalam mencegah perkawinan usia anak. Dimana dalam musyawarah yang dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait dengan Pendewasaan Usia Perkawinan serta awiq-awiq sebagai suatu peraturan dalam mencegah perkawinan usia anak. Dimana dari kesepakatan bersama disahkannya Awiq-awiq terkait dengan Merariq Kodeq sebagai peraturan dan untuk mencegah perkawinan usia anak (Destiaji Rada & Syarifuddin, 2023).

Di NTB pernikahan disebut juga dengan sebutan Merariq dalam bahasa Sasak merupakan kata kerja yang secara umum diartikan sebagai suatu tindakan sebelum pernikahan dengan melarikan gadis (calon istri) sebagai tahap awal dari lepasnya si gadis dari pengawasan orang tua atau walinya dan sekaligus dijadikan sebagai prosesi awal pernikahannya. Penafsiran terhadap Merariq berbeda-beda, ada yang mengartikannya sebagai pelarian (dengan seizin suami istri), ada pula yang mengartikan pencurian, dan dalam bahasa Sasak disebut mencuri seorang gadis dari pengawasan orang tuanya juga (Sugitanata, Karimullah, & Sunardi, 2023; Made, 2021).

Menurut persentase grafik atau Badan Statistik Nusa Tenggara Barat, perkawinan dini terbanyak terjadi di Lombok Timur yakni sekitar 80% kasus, sehingga berdasarkan data tersebut, apabila dikaitkan dengan tanggung jawab untuk membentuk generasi yang tidak lemah yaitu generasi yang berkualitas, maka tanggung jawab utama berada di pundak para orang tua dalam keluarga. Namun pembentukan generasi penerus yang berkualitas bukanlah sebuah kerja individual, melainkan harus generasi segenap unsur dalam masyarakat, seperti para pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah setempat, media massa dan lain sebagainya. Banyak masyarakat yang tidak mentaati Undang-undang (UU) perkawinan. Idealnya kalau hukum negara itu mau dilaksanakan secara optimal oleh masyarakat. Sebagai contoh di Lombok Timur, di sana pernikahan dini telah dianggap biasa, karena sudah menjadi tradisi masyarakat. Sehingga ada UU Perkawinan pun mereka tidak mau taat. Anak mereka dianggap cukup umur 42 apabila anaknya sudah berkeluarga maka beban dan tanggung jawab sebagai orang tua sudah lepas tanggung jawabnya untuk mengasuh anak. Sisi inilah dapat dilihat kondisi di Lombok Timur banyak anak-anak yang menikah belum cukup umur atau menikah di usia dini. Menurut salah satu tokoh masyarakat, tokoh agama, di sana yang menikah di usia dini masih tergolong tinggi. Penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani sehingga tidak bisa mengontrol pergaulan anaknya. Aspek pendidikan, mayoritas lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan terbentur dengan masalah ekonomi, adat setempat dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat terjadi kesenjangan antara norma hukum yang dibuat dalam undang-undang perkawinan dengan norma hukum yang hidup di masyarakat (Khaerani, 2019).

Dalam menjaga kerukunan dalam rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperlukan sebuah kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, sebab hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pernikahan. Perkawinan bukanlah sekedar akad antara laki-laki dan perempuan ataupun melakukan hubungan seks saja namun lebih dari itu setelah terjadi pernikahan yang sah maka akan timbul suatu hukum yaitu keduanya harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing (Nurfatoni Muhamad, 2020).

Pemahaman tentang pernikahan dini bagi masyarakat di Lombok Timur ini pada umumnya dianggap suatu hal yang tidak melanggar hukum, sehingga dikatakan sah-sah saja. Sisi lain dari pihak terkait ataupun pihak pemerintah setempat masih kurang melakukan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini bagi masyarakat itu sendiri sehingga tingkat kesadaran untuk membentuk generasi yang berkualitas baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun pendapatan masih berada di kategori masyarakat lemah. Ciri-ciri generasi berkualitas dilihat dari beberapa aspek penting yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis/psikologis, aspek sosial dan kultural, serta aspek spiritual dan moral. Aspek fisik/jasmani menunjukkan tingkat kesehatan yang baik.

Kesehatan jasmani dipengaruhi oleh jenis dan kualitas makanan sejak dilahirkan (Susilawati, 2022). Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan, dimana pendidikan dapat menyongsong kehidupan yang cerah dimasa depan, baik bagi diri sendiri, sosial, lingkungan, agama, nusa dan bangsa. Keluarga adalah tempat pertama anggota baru belajar banyak hal, dukungan keluarga akan menjadikan anak yang tumbuh dengan penuh kasih sayang, percaya akan diri sendiri serta penuh dengan aksi pintar. Pendidikan anak di desa lendar Nangka utara sangat baik dalam berkomunikasi sebagaimana diperoleh hasil dari angket bahwa seluruh anak menjawab sangat baik.

Maka dari itu kami Mahasiswa KKP Desa Lendang Nangka Utara Mengadakan sosialisasi Di SMPN 4 Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik Kab. Lombok Timur, agar siswa disana lebih mengetahui dampak dari pernikahan dini tersebut sehingga dengan kami mengadakan sosialisasi ini bisa mengurangi angka pernikahan dini di desa Lendang Nangka Utara.

## Metode

Metode pengabdian kepada masyarakat tentang pencegahan dan dampak pernikahan usia dini di Desa Lendang Nangka Utara melibatkan serangkaian pendekatan: edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini kepada orang tua dan remaja, pelatihan keterampilan untuk mendorong kemandirian ekonomi remaja dan wanita muda, fasilitasi diskusi kelompok untuk mendapatkan wawasan dari masyarakat dan mencari solusi bersama, pembinaan dan konseling untuk membantu mereka memahami dampak dan pentingnya pendidikan, serta advokasi kebijakan untuk mendorong kebijakan yang melarang pernikahan usia dini dan mendukung pendidikan (UNICEF, 2014; Walker, 2012; Parsons et al., 2015).

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi terkait pernikahan dini merupakan program kerja dari peserta KKP di Desa Lendang Nangka Utara. Kegiatan ini melibatkan para panitia, pihak sekolah, dan murid- murid kelas 9 yang berada di SMP Negeri 4 Lendang Nangka Utara, kami mengangkat tema sosialisasi terkait Pencegahan dan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis dikarenakan tingginya kasus terkait masalah ini di masyarakat khususnya anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah atau yang dibawah usia 19 tahun. Target sosialisasi kami adalah anak-anak kelas 9 dikarenakan di umur yang masih belasan tahun tersebut rasa keingintahuan sangatlah tinggi dan tingkat pernikahan dini di usia seperti ini lumayan tinggi, maka dari itu kami memberikan sosialisasi agar mereka sadar dan mengetahui bagaimana cara mencegah pernikahan dini atau apa saja dampak yang akan dirasakan jika melaksanakan pernikahan dini tersebut. Dalam sosialisasi ini terdapat dua tahap, tahap yang pertama adalah tahap pendekatan yang bermaksud untuk lebih mengenal anak-anak yang mengikuti sosialisasi ini, dan tahap yang kedua tahap evaluasi, tahap ini lebih berfokus kepada seberapa pahamnya anak-anak dengan materi yang dibawakan dan di tahap ini ada sesi tanya jawab kepada pemateri.

Sosialisasi pencegahan dan dampak pernikahan anak usia dini terhadap psikologis anak dilaksanakan di SMPN 4 Lendang Nangka utara, Kecamatan Masbagik. Seperti yang kita ketahui angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Timur terbilang cukup tinggi disebabkan karena desakan ekonomi, pergaulan bebas, pendidikan, adat istiadat, dan pengaruh lingkungan. Sehingga kita perlu memberi arahan kepada anak-anak yang masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun) terlebih siswa SMP dan SMA, sehingga sangat perlu arahan dari orang tua terhadap anak agar tidak terjerumus ke arah pergaulan bebas.

Dikarenakan pergaulan bebas inilah salah satu faktor terjadinya pernikahan dini di kalangan anak dibawah usia 19 tahun, dapat menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Salah satunya yang sering kita temui adalah hamil di luar nikah, dan ini salah satu faktor yang mendorong anak-anak untuk melangsungkan pernikahan dini tersebut. Karena itulah diperlukan arahan dari orangtua untuk bisa memberikan pemahaman terhadap anak.

Hasil penelitian dari Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo (2020) memperkuat bahwa status ekonomi keluarga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap motif menikah dini dan menunjukkan bahwa setiap kenaikan status ekonomi keluarga akan menurunkan rata-rata motif menikah dini. Hasil analisis tersebut sejalan dengan data yang diperoleh di lapangan, yakni sekitar 80 persen responden berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah dengan pengeluaran keluarga rata-rata sekitar kurang dari Rp1.360.000 perbulan. Status ekonomi tersebut sebenarnya berkaitan dengan tingkat pendidikan remaja dimana sekitar 66.6 persen responden hanya berpendidikan hingga SLTP saja, itu pun tidak seluruh responden berstatus tamat SLTP. Hal inilah yang membuat mahasiswa KKP UIN Mataram melaksanakan sosialisasi terkait Pencegahan dan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis di Desa Lendang Nangka Utara, Kabupaten Lombok Timur

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Bapak Zurhan yang menjadi pemateri untuk pernikahan dini. Selain itu juga dihadiri oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Lendang Nangka Utara yang memberikan sambutan untuk berlangsungnya acara sosialisasi tersebut. Kepala Sekolah SMPN 4 Lendang Nangka Utara juga menyampaikan bahwa salah satu murid yang duduk di bangku kelas 2 SMP ada yang menikah di usia dini.

Dampak dari pernikahan anak usia dini juga berpengaruh terhadap kesehatan, yaitu resiko kehamilan, keguguran, dan stunting (kurang gizi), salah satu yang sering terjadi terhadap anak dari orang tua yang melaksanakan pernikahan dini adalah stunting (kurang gizi). Hal ini dikarenakan pada saat kehamilan sang ibu kurang menjaga pola makan, dan di usia dini tersebut emosi kurang stabil hal itu dapat menyebabkan stunting (Efendi et al., 2022).

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya gizi dalam jangka waktu yang panjang sehingga terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting ini juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih kecil dari anak seusianya. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetik dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan (Miftahuddin, Ma' sum, 2022).

Faktanya, faktor genetik memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan anak. Salah satu gejalanya adalah pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat. Selain itu anak yang menderita stunting akan memiliki riwayat kesehatan

yang buruk karena daya tahan tubuh yang buruk. Stunting juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius (Susilawati, 2022).

### **Dampak Pernikahan Dini**

Pernikahan anak usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun. Selain belum sampainya umur dari pasangan, pernikahan dini juga memberikan resiko kesehatan bagi perempuan, dan juga dapat menimbulkan kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, jika menikah dibawah umur tersebut dapat dikatakan sebagai pernikahan dini.

Mengingat pernikahan dini dapat menimbulkan dampak pada kesehatan, karena perempuan yang usia dibawah 19 tahun mengandung atau melahirkan dapat beresiko pada proses persalinan. Perempuan yang menikah muda lebih beresiko mengalami keguguran, apalagi usia dibawah 19 tahun memiliki tingkat keguguran dan kematian saat melahirkan beresiko 2 kali lebih besar bagi sang ibu dan anak.

Selain dampak yang akan dirasakan calon ibu usia remaja, dampak tersebut dapat dirasakan pula oleh calon bayi. Kemungkinan bayi yang lahir premature, cacat fisik, stunting, hal ini yang akan berdampak pada kesehatan calon bayi, maka dari itu hal ini lebih beresiko daripada kehamilan pada calon ibu usia dewasa, hal tersebut dikarenakan hormon sang ibu yang masih belum stabil.

Dampak yang biasanya dialami oleh pasangan yang menikah dibawah umur atau yang melakukan pernikahan dini lebih beresiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dikarenakan kematangan emosi yang belum stabil dan mengakibatkan perilaku tersebut. Pasangan yang menikah di usia muda juga berdampak kepada perpisahan atau perceraian hal ini juga diakibatkan belum matangnya atau belum stabilnya emosi.

Tak hanya berdampak pada kesehatan dan mental dari pasangan, tetapi juga berdampak pada pendidikan tiap pasangan yang menikah dibawah usia 19 tahun. Hal ini dapat mengubur hak mereka untuk belajar dan bersekolah, serta hak mereka untuk menggapai cita-cita. Dampak terkait social dan ekonomi juga berpengaruh kepada pasangan yang menikah dibawah umur.

Dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan adalah di umur yang masih sangat muda sudah harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan harus mengurus keluarga sehingga tidak bisa bergaul dengan teman sebaya. Di saat teman sebaya sedang mengejar cita-cita atau sedang duduk di bangku sekolah, sedangkan pasangan yang menikah dibawah usia sudah disibukkan untuk menghidupi keluarga kecilnya sehingga tidak mempunyai waktu seperti teman sebayanya.

### **Pencegahan Pernikahan Dini**

Melihat maraknya kasus pernikahan dini yang terjadi dan dampak yang akan didapatkan diakibatkan oleh pernikahan dini, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat khususnya anak-anak yang masih dibawah usia untuk tidak melakukan pernikahan dini tersebut.

### **Sosialisasi Pernikahan Dini**

Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak terkait bahayanya melaksanakan pernikahan muda, program ini juga bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini, dikarenakan diberikan informasi atau pengetahuan bagaimana dampak yang terjadi ke depannya baik dalam dampak bagi kondisi kesehatan ibu dan anak, juga memberikan pengetahuan terkait factor sosial dan ekonomi.

### **Pendidikan Formal Perempuan**

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini, dengan memastikan anak perempuan tetap sekolah atau lebih berfokus kepada pendidikan hal ini dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini.

Menurut UNICEF Indonesia, dengan menguatkan program belajar 12 tahun, maka anak memiliki kesempatan yang besar untuk mengembangkan diri dan menemukan skill yang dibutuhkan untuk mendapatkan hal yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan berfokus pada pendidikan anak akan memiliki kesempatan yang lebih dalam memilih pekerjaan yang stabil dan dapat memengaruhi ekonomi bagi diri mereka sendiri dan juga negara.

### **Pendidikan Seks**

Kehamilan di luar nikah sering kali menjadi alasan untuk melaksanakan pernikahan dini. Orang tua menganggap bahwa anak perempuan yang sudah hamil adalah aib bagi keluarga (Benedicta et.al., 2017). Selain itu banyak yang beranggapan jika dengan menikah muda dapat menghindari perbuatan zina.

Banyak anak di Indonesia tidak mengetahui jika berhubungan seksual dapat menyebabkan kehamilan dan berakibat pernikahan dini. Mereka tidak tahu bahwa dengan kehamilan di usia muda presentasi meninggal naik menjadi dua kali lipat dibandingkan dengan kehamilan di usia di atas 20 tahunan (Rosamali & Arisjulyanto, 2020).

Oleh karena itu, menyediakan pendidikan seks sejak dini yang komprehensif dan inklusif dapat memberikan kesadaran kepada anak-anak muda untuk tidak terjerumus kedalam hal ini, dan dapat menjadi salah satu bentuk pencegahan pernikahan dini.

## Kesimpulan

Artikel ini telah membahas pentingnya pendekatan multi-faset dalam mencegah dan menangani dampak pernikahan usia dini di Desa Lendang Nangka Utara. Dengan pendekatan edukatif, pelatihan keterampilan, diskusi kelompok, konseling, dan advokasi kebijakan, kita dapat memahami dan mengatasi fenomena pernikahan usia dini dan dampak psikologisnya. Pendidikan dan pemberdayaan ekonomi terbukti menjadi kunci dalam upaya ini. Untuk intervensi lebih lanjut, disarankan untuk memperkuat kerjasama antara pemangku kebijakan, komunitas, dan individu dalam masyarakat. Pendidikan dan pelatihan harus terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, layanan konseling harus lebih mudah diakses oleh masyarakat untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologis dari pernikahan usia dini. Lebih lanjut, penelitian lebih mendalam bisa dilakukan untuk memahami alasan di balik pernikahan usia dini dalam konteks khusus Desa Lendang Nangka Utara, sehingga intervensi yang lebih tepat dapat dirumuskan.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada pihak LP2M UIN Mataram dan perangkat Desa Lendang Nangka Utara yang telah membantu atau memfasilitasi kegiatan pengabdian melalui KKP di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

## Referensi

- Destiaji Rada, & Syarifuddin, N. K. (2023). Implementasi Awiq-Awiq Merarik Kodeq Di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 1, 17.
- Efendi, S., Siddiq, N. K., Yusuf, M. S., & Kusuma, W. (2022). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are. *Jurnal Mengabdikan Hati*, 1(2), 69-74.
- Ikhsanudin, Muhammad, and Siti Nurjanah. Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38-44.
- Khaerani, S.N. (2019). Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam* 13(1),1-13.
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*.
- Kusuma, L. S. T., & Zuhadi, Z. (2018). Gaya Kepemimpinan Fauzan Khalid Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ulul Albab*, 22(2).
- Made, B. P. I. (2022). Implementasi Kebijakan (Gerakan Anti Merariq Kodeq), Gamak Dalam Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Miftahuddin, A. H., & Ma' sum, T. (2022). Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada Remaja di Desa Mlandangan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. *Janaka Jurnal*.
- Nurfatoni, M. K. N. (2020). Village Government Efforts in Preventing Underage Marriage from Islamic Law Perspective; Case Study in Slemanan Village, Udanawu District, Blitar Regency. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Sexton, M., & Wodon, Q. (2015). Economic impacts of child marriage: a review of the literature. *The Review of Faith & International Affairs*, 13(3), 12-22.
- Radjab, M., Haris, A., Raf, N., Ras, A., Syam, R., Lestari, A. E., & Tenriliwang, A. A. H. (2022). Penyuluhan penguatan pranata keluarga dalam pencegahan perilaku menyimpang anak-remaja di Kabupaten Soppeng. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 18(2), 227-238.
- Rosamali, A., & Arisjulyanto, D. (2020). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Pernikahan Dini di Lombok Barat. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*.
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Sunardi, H. (2023). Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 19-39.
- Susilawati, R. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur). *At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling*.
- Ulul Albab, J., & Sopan Tirta Kusuma, L. (2018). Gaya Kepemimpinan Fauzan Khalid Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ulul Albab*.
- UNICEF. (2014). *Ending Child Marriage: Progress and Prospects*. UNICEF.
- Walker, J. A. (2012). Early Marriage in Africa—trends, Harmful Effects and Interventions. *African Journal of Reproductive Health*, 16(2), 231-240.
- Wulandari, W., & Sarwoprasodjo, S. (2020). The Influence of Economic Family State Towards Motive of Early Marriage in Rural Area. *Sociality*, 2(1), 180261.